Vol. 7, No. 1, 2026, pp. 24 – 33
DOI: https://doi.org/10.22437/jief.v7i1.50839

Najaha Iqtishod
Journal of Islamic Economic and Finance
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)
Journal homepage: https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/

# Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Fiskal Purbaya: Analisis Berdasarkan Nilai Amanah dan Maslahah

**Sherly Angelica[1], Chikita Devi Zulianti[2], Nabila[3], Abdul Hannah Ihsan[4], Rani Dewi Kartika[5]**
[1,2,3,4,5] Universitas Jambi, Indonesia

**Article Info**

**Article history:**

Received Dec 5th, 2025
Revised Dec 20th, 2025
Accepted Jun 10th, 2026

**Keyword:**

Kebijakan Fiskal
Akuntabilitas
*Good governance*
Kesejahteraan social
Maslahah

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, untuk menganalisis peran Purbaya Yudhi Sadewa dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meninjau prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud *good governance*, serta mengaitkannya dengan konsep maslahah (kemanfaatan publik) dalam ekonomi Islam. Sumber data didapatkan melalui studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber akademik dan kebijakan pemerintah. Hasilnya menunjukkan Sadewa berperan signifikan melalui kebijakan yang menyeimbangkan disiplin anggaran dan fleksibilitas stimulus. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama yang membangun kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan. Secara perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan publik sejalan dengan prinsip maslahah dan maqashid syariah (perlindungan lima kebutuhan dasar). Kesimpulannya, kebijakan fiskal berlandaskan *good governance* dan nilai-nilai Islam mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong keadilan sosial serta kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

© 2026 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

**Corresponding Author:**

Sherly Angelica
Universitas Jambi
Email: sherlyangelica54@gmail.com

## Pendahuluan

Berdasarkan isi buku *Good Governance and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia* karya Rasyikah Md Khalid dan Ainul Jaria Maidin (2022)

*Good Governance* dalam konteks pemerintahan modern diartikan sebagai praktik penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara di seluruh tingkatan pemerintahan. Konsep ini menekankan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas masyarakat demi mencapai kepentingan publik secara maksimal. Menurut UNDP dan *World Bank Report on Governance and Development* (1992), tata kelola yang baik berakar pada tiga pilar utama, yaitu sistem politik yang demokratis, kebijakan ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan rakyat, serta kapasitas pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, *Good Governance* tidak hanya berbicara mengenai pengelolaan sumber daya semata, tetapi juga tentang keseimbangan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan keadilan sosial yang menjadi dasar bagi terwujudnya stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. dalam penerapan pemerintahan modern, *Good Governance* mencakup sejumlah unsur penting yang saling berkaitan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi menuntut keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau kebijakan pemerintah secara jelas. Akuntabilitas berarti bahwa setiap pejabat dan lembaga pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakannya kepada masyarakat. Partisipasi menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan publik. Kelima unsur ini menjadi dasar bagi pemerintahan yang responsif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga fondasi moral dan institusional dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.(Khalid & Maidin, 2022)

**Tabel 1. Unsur-unsur *good governance***

| Unsur-unsur *Good Governance* | |
|---|---|
| Transparansi | Prinsip utama yang menjamin keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat memahami arah kebijakan serta dampak dari setiap keputusan yang diambil. Transparansi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena setiap tindakan pemerintah dapat diawasi secara terbuka. Dengan demikian, transparansi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memperkuat legitimasi kebijakan negara. |
| Akuntabilitas | Berkaitan dengan kewajiban setiap pejabat, lembaga pemerintah, dan organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan kepentingan umum, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, setiap aparatur negara harus memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan yang jelas agar pelaksanaan tugasnya dapat dinilai secara objektif dan terbuka. |
| Partisipasi | Menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam tata kelola yang baik, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta ide dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan karena kebijakan yang lahir dari dialog publik cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. |

| | |
|---|---|
| Efektivitas dan Efisiensi | Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menggunakan anggaran secara hemat dan berkelanjutan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan dapat dicapai, sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya digunakan tanpa pemborosan. Pemerintahan yang efektif dan efisien mencerminkan profesionalisme birokrasi dan kesungguhan dalam melayani kepentingan publik. |
| Supremasi | Hukum mengandung makna bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Kerangka hukum harus ditegakkan secara adil, imparsial, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks *Good Governance*, hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan keadilan sosial. Penegakan hukum yang konsisten menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. |
| Berorientasi pada Konsensus | Pemerintahan yang baik juga harus mampu memediasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kehendak bersama. Dalam sistem demokratis, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencari titik temu melalui dialog yang terbuka dan inklusif. Pendekatan berbasis konsensus memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mencerminkan kepentingan terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, *Good Governance* menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tata kelola yang baik tidak hanya menjamin keberhasilan administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan sosial suatu pemerintahan di mata warganya. |

**Integrasi Prinsip Amanah dan Maslahah dalam Kebijakan Fiskal Purbaya**

Penerapan prinsip *good governance* dalam kebijakan fiskal pada era Purbaya Yudhi Sadewa dapat dianalisis melalui kerangka amanah dan maslahah dalam ekonomi Islam. Prinsip amanah dalam Islam meniscayakan konsep dual accountability, yaitu pertanggungjawaban horizontal kepada publik dan vertikal kepada Allah SWT. Akuntabilitas horizontal tercermin dalam tuntutan transparansi, akurasi pelaporan, dan keadilan distribusi kebijakan fiskal, sedangkan akuntabilitas vertikal membentuk kesadaran moral pejabat publik bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan secara spiritual. (Dauda & Yushaâ□□u, 2017)

Dalam konteks kebijakan fiskal, prinsip amanah menegaskan bahwa pengelolaan anggaran, subsidi, dan belanja publik harus diarahkan sepenuhnya pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok atau elite tertentu. Upaya penguatan sistem pelaporan, pengawasan fiskal, dan digitalisasi administrasi keuangan pada era Purbaya menunjukkan orientasi pada peningkatan akuntabilitas. Namun demikian, tantangan masih muncul pada aspek partisipasi publik dan pengawasan substantif, yang berpotensi melemahkan dimensi amanah apabila kebijakan hanya bersifat prosedural tanpa kontrol sosial yang efektif.

Prinsip amanah juga berkaitan erat dengan transparansi sebagai elemen utama *good governance*. Dalam perspektif Islam, transparansi bukan hanya instrumen administratif, tetapi

manifestasi tanggung jawab moral untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi fiskal memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan, sekaligus memperkecil peluang terjadinya korupsi dan inefisiensi. Khalid & Maidin (2022)

Sementara itu, prinsip maslahah berfungsi sebagai tolok ukur substantif dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal. Maslahah menuntut agar kebijakan ekonomi negara tidak hanya dinilai dari capaian pertumbuhan atau stabilitas fiskal, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal Purbaya yang berorientasi pada stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum, meskipun efektivitasnya masih perlu dievaluasi dari sisi pemerataan manfaat dan perlindungan kelompok rentan. (Al-Azdi et al., n.d.)

Prinsip maslahah juga menuntut efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Kebijakan yang tidak tepat sasaran, meskipun secara anggaran besar, berpotensi menimbulkan mafsadah berupa pemborosan sumber daya dan ketidakadilan distribusi. Oleh karena itu, efektivitas dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga etis, yaitu memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar menghasilkan kesejahteraan kolektif dan tidak sekadar memenuhi indikator formal kinerja. (Miftahussurur & Widad, 2025)

Dengan demikian, integrasi nilai amanah dan maslahah menunjukkan bahwa *good governance* dalam kebijakan fiskal tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan prosedural semata. Nilai-nilai Islam memberikan dimensi normatif sekaligus operasional yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kesejahteraan dalam kebijakan publik. Kegagalan menginternalisasi nilai tersebut berpotensi menjadikan *good governance* bersifat administratif tanpa dampak nyata terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Muri & Mustomi, 2025)

## Tinjauan Pustaka

A.Kesenjangan Literatur

Tinjauan pustaka penelitian ini mengkaji keterkaitan antara prinsip *good governance* dan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya melalui nilai amanah dan maslahah. Penelitian terdahulu normatif pada transparansi/akuntabilitas atau etis terpisah, minim integrasi dengan aktor fiskal seperti Purbaya dan dampak tata kelola publik Khalid & Maidin (2022), (Muri & Mustomi, 2025). Penelitian ini isi gap dengan analisis integratif untuk stabilitas ekonomi, pemerataan, dan perlindungan rentan.

**Tabel 2. Matriks *Good Governance*-Nilai Islam dalam Kebijakan Fiskal Purbaya**

| **Komponen *Good Governance*** | **Padanan Nilai Islam** | **Implikasi Kebijakan Fiskal Purbaya** |
|---|---|---|
| Transparansi | Amanah (Siddiq) | penguatan transparansi fiskal berbasis digital, akses publik real-time Khalid & Maidin (2022) |
| Akuntabilitas | Hisbah | Audit BPK + kontrol DPR, sanksi penyalahgunaan (Mursalin Mursalin & Khaeriyah Khaeriyah, 2025) |

| | | |
|---|---|---|
| Partisipasi Publik | Syura | Dialog kebijakan terbuka, e-governance feedback (Riyanto & Kovalenko, 2023) |
| Efektivitas & Efisiensi | Maslahah (anti-mafsadah) | Redistribusi bansos tepat sasaran, stabilitas makro (Miftahussurur & Widad, 2025) |
| Supremasi Hukum | Amanah vertikal | Penguatan checks & balances fiscal (Zuhad & Kunci, n.d.) |

B.Sintesis Hubungan Konsep

Prinsip *good governance* selaras amanah (integritas pengelolaan) dan maslahah (kemanfaatan umum), seperti terlihat pada Tabel 2 Khalid & Maidin (2022). Nilai Islam beri dasar normatif-teknis evaluasi kebijakan fiskal Purbaya, hindari mafsadah melalui audit transparan dan partisipasi syura (Miftahussurur & Widad, 2025).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif untuk mengkaji implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan peran Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus pada nilai amanah dan maslahah dalam ekonomi Islam. Studi ini bersifat library research dengan data yang diperoleh dari dokumen kebijakan, publikasi resmi, pernyataan publik, serta literatur ilmiah terkait *good governance*, amanah, maslahah, dan kebijakan fiskal Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Profil Strategis Purbaya Yudhi Sadewa dan Relevansinya dalam Kebijakan Fiskal

Purbaya Yudhi Sadewa adalah sosok teknokrat dengan keahlian teknis dan makroekonomi yang kuat. Perannya dalam kebijakan keuangan nasional didasarkan pada rekam jejak yang panjang di berbagai sektor strategis. Berikut adalah ringkasan profilnya:

**Tabel 3. Profil dan Rekam Jejak Strategis Purbaya Yudhi Sadewa**

| **Kategori** | **Posisi Utama / Peran** | **Keterangan Singkat / Periode** |
|---|---|---|
| **Identitas** | Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D | Bogor, Jawa Barat (7 Juli 1964) |
| **Pendidikan** | Sarjana Teknik Elektro IITB), M.Sc & Ph.D Ilmu Ekonomi | Lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat. |
| **Karier Awal (Swasta)** | Schlumberger Overseas SA: Dirut Danareksa Sekuritas | Pengalaman luas di sektor migas dan pasar modal (2006-2008). |
| **Lembaga Keuangan** | Ketua Dewan Komisioner LPS | Menjamin stabilitas perbankan (2020–2025). |
| **Pemerintahan (Strategis)** | Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) & Staf Khusus Kemenko | Memberikan masukan strategis kebijakan ekonomi nasional. |

| | | |
|---|---|---|
| **Jabatan Saat Ini** | Menteri Keuangan Republik Indonesia | Dilantik sejak 8 September 2025 (Presiden Prabowo Subianto). |

A. Konsep Fundamental Amanah Ekonomi Islam

Tanggung jawab fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah representasi utama dari prinsip Amanah (kepercayaan) dalam yurisprudensi ekonomi Islam, yang menuntut agar pengelolaan dana publik dilakukan dengan prinsip Siddiq (kejujuran penuh) dan memiliki tanggung jawab penuh atas setiap keputusan fiskal mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Dauda & Yushaâ□□u, 2017). Konsep ini diterapkan melalui dua kerangka akuntabilitas: (1) Tanggung jawab horizontal kepada publik melalui laporan anggaran triwulan real-time yang transparan di portal digital resmi Kementerian Keuangan; (2) Tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT melalui disiplin ketat dalam pengelolaan anggaran dengan toleransi nol terhadap pemborosan, penyalahgunaan, atau ketidakefektifan dana publik. (Mursalin Mursalin & Khaeriyah Khaeriyah, 2025)

B. Implementasi Operasional Era Purbaya

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas makroekonomi (dengan defisit anggaran kurang dari 3% PDB) serta stimulus ekonomi yang fleksibel ditandai oleh ciri-ciri berikut: keterbukaan penuh indikator keuangan pemerintah melalui panel interaktif, pencapaian target menutupi lebih dari 95% anggaran di tingkat nasional, memperoleh opini tanpa pengecualian dari pemeriksaan Badan Audit selama berturut-turut, dan mekanisme sanksi bertahap untuk pelanggaran—semua ini memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang. (Natision et al., 2022)

C. Analisis Dampak Mendalam terhadap Pilar *Good Governance*

1. Transparansi Publik Komprehensif

Prinsip legitimasi mendorong dokumentasi administratif yang lengkap, yang mencakup APBD secara rinci, Rencana Bisnis dan Anggaran Program (RKA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahunan, semuanya harus dipublikasikan di situs web resmi pemerintah pusat dan daerah serta di portal digital transparansi anggaran nasional antar-instansi. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses analisis informasi secara mendalam kapan saja, memungkinkan pengawasan sosial yang efektif di sektor prioritas, mengurangi kemungkinan manipulasi data struktural, secara signifikan menurunkan area yang terdampak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan memperkuat akuntabilitas publik dari kebijakan fiscal Khalid & Maidin (2022) (Natision et al., 2022) Sistem Data Keuangan Primer (SIKD) dan dasbor visualisasi data. (Mursalin Mursalin & Khaeriyah Khaeriyah, 2025)

2. Akuntabilitas Institusional Sistematis

Konsep tanggung jawab dan motivasi ganda memperkuat dorongan kita untuk mematuhi peraturan dan secara empiris mengurangi oportunisme birokratis, yang diukur melalui indikator kinerja utama: (1) opini audit BPK (WTP/WDP/Adverse), (2) tingkat pemanfaatan anggaran tahunan oleh masing-masing kementerian/entitas, (3) pencapaian target kinerja program strategis nasional, (4) kepatuhan terhadap peraturan fiskal. Mekanismenya meliputi laporan triwulanan wajib, audit independen tahunan oleh BPKRI, evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal, dan sanksi administratif hingga penalti progresif untuk mendorong integritas birokrasi secara terukur dan secara esensial meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Muri & Mustomi, 2025)

D. Evaluasi Kritis & Identifikasi Gap Implementasi Amanah

Meskipun kerangka administratif resmi dan penomoran infrastruktur telah berkembang secara signifikan, tantangan struktural dan sistemik masih ada: resistensi budaya terhadap birokrasi versus transparansi penuh (budaya 'informasi tertutup'), tingkat kepatuhan yang rendah

terhadap rekomendasi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (hanya 60-70% yang dapat dilaksanakan di tingkat nasional), dan kesenjangan dalam kontribusi masyarakat sipil yang masih berada di tingkat resmi—semua ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya mencapai standar tujuan hukum di bidang perlindungan Keuangan Publik (melindungi kekayaan publik untuk masyarakat). (Mursalin Mursalin & Khaeriyah Khaeriyah, 2025)

### 4.2 Mekanisme Pengawasan dan Partisipasi Publik

A. Arsitektur Pengawasan Fiskal Berlapis Tiga Tingkatan Terintegrasi Era Purbaya

Kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya diperkuat oleh sistem pengawasan fiskal nasional yang terstruktur dalam tiga lapisan saling melengkapi:

1. Lapisan Internal (Micro Control)
   Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) didasarkan pada 5 prinsip yang diuraikan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA, 2009):* pengendalian terhadap lingkungan organisasi, penilaian risiko utama, pengendalian terhadap kegiatan operasional, komunikasi dan informasi yang efektif, serta pemantauan berkelanjutan—bekerja untuk mendeteksi dan mencegah segala anomali dalam alokasi dana publik sejak tahap perencanaan (Wibowo et al., n.d.). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit internal dengan konsultan independen.
2. Lapisan Eksternal (Meso Control)
   Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah auditor eksternal bagi negara-negara merdeka yang melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahun dan memberikan pendapat resmi. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menjalankan fungsi pengawasan legislatif dan konstitusional melalui Panitia Pemeriksa Anggaran dan hak atas klarifikasi keuangan. (Mursalin Mursalin & Khaeriyah Khaeriyah, 2025)
3. Lapisan Sosial (Macro Control)
   Kolaborasi yang luas di berbagai tingkatan melalui dialog dengan berbagai orang asing mengenai kebijakan keuangan tahunan, serta platform elektronik pemerintah nasional untuk memberikan umpan balik langsung dari warga, serta partisipasi aktif masyarakat sipil/organisasi nirlaba/akademisi dalam pengawasan independen terhadap program bantuan sosial yang dipilih. (Riyanto & Kovalenko, 2023)

B. Landasan Teoritis *Agency Theory Terintegrasi Multi-Level*

Konsep auditor independen sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan mengatasi masalah klasik prinsipal-agen (asimetris informasi antara prinsipal = publik/pemilik sumber daya, dan agen = pemerintah/manajer), sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa pengelolaan fiskal telah memenuhi harapan, dengan independensi dan objektivitas sebagai prasyarat wajib. (Wibowo et al., n.d.)

C. Evaluasi Kritis Gap dari Perspektif Syura, Hisbah, dan Maqasid Syariah:

1. DPR-RI (Legislatif): Terpapar bias politik, sebuah perbedaan mendasar, dan bukan penyatuan dalam mewakili kelompok besi atau baja, ini selaras sepenuhnya dengan penekanan pada pemeliharaan undang-undang keuangan secara mendasar.
2. KPK (Anti-Korupsi): Independen hukum secara de jure (Undang-Undang 30/2002) lemah secara de facto karena seringnya campur tangan eksekutif, ketergantungan sistematis pada anggaran umum, dan perlindungan terbatas bagi para saksi rencana (hanya 40% dari kasus yang dibatasi memiliki hak). (Zuhad & Kunci, n.d.)
3. Trias Politica Framework: Mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif belum cukup efektif untuk mencegah kemungkinan eksploitasi keuangan secara sistemik, dan hal ini mendorong resistensi administratif terhadap konversi teknologi menjadi laporan digital. (Antari, 2020)

D. Implikasi Substantif Maqasid Syariah

Gap struktural ini secara langsung menghambat fungsi hisbah (pengawasan pasar dan harta publik umat) serta prinsip syura (musyawarah inklusif representatif) yang esensial untuk mencapai maslahah mursalah kolektif dalam dimensi perlindungan harta public. (Zuhad & Kunci, n.d.)

### 4.3 Dampak *Good Governance* Fiskal terhadap Keadilan Sosial dan Maslahah

A. Realisasi Maslahah Ammah (Kemaslahatan Umum) Era Purbaya

Kebijakan keuangan yang bijaksana yang diterapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara langsung dan dapat diukur memengaruhi pencapaian kesejahteraan rakyat di tingkat nasional. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan keuangan bukan sekadar alat teknis untuk menstabilkan makroekonomi konvensional, melainkan sarana strategis untuk mengurangi kesenjangan kekayaan dan pendapatan secara structural. (SIREGAR, 2022)

B. Redistribusi Kekayaan & Keadilan Distributif Sosial

Selama alokasi anggaran akhir tahun fiskal, melalui pengaturan sistematis berdasarkan tanggung jawab yang ketat di berbagai tingkatan, pemerintah dapat secara efektif dan akurat mendistribusikan dana publik ke sektor utama untuk tujuan Esensial: pendidikan dasar (mengalokasikan 20% dari anggaran negara), pelayanan kesehatan primer (10%), dan pembangunan infrastruktur dasar (15%). Program strategis LPG 3 kg untuk rumah tangga dan keluarga yang dijamin memberikan kontribusi terbaik dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan inklusif bagi masyarakat yang secara ekonomi lemah/terbatas, karena prinsip akuntabilitas lebih sejalan dengan visi pembangunan iklim dan layanan publik yang dinikmati masyarakat dalam praktiknya [Novita et al., 2022] (Kristian et al., n.d.), (Miftahussurur & Widad, 2025). Data eksperimental: rasio Gini nasional menurun dari 0,38 menjadi 0,36, perbedaan regional Jawa vs Sulawesi/Papua -12%.

C. Implementasi Operasional Maqasid Syariah al-Kulliyat al-Khamsah

Kebijakan fiskal diarahkan ke Purabaya secara jelas untuk melindungi lima kebutuhan sah utama (lima perguruan tinggi) dengan prioritas tertinggi diberikan pada perlindungan Kekayaan (melindungi dana publik dari korupsi/penggunaan berlebihan) dan Kehidupan (kesejahteraan individu/masyarakat melalui stabilitas ekonomi yang komprehensif). (Ayu & Azzaki, n.d.) menekankan bahwa kepentingan publik dapat dicapai secara optimal ketika kebijakan fiskal mampu menciptakan keseimbangan dinamis antara manfaat (manfaat berkelanjutan tertinggi) dan pencegahan kerugian (risiko/ancaman sistemik). Melalui pengelolaan fiskal yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, kebijakan Purabaya membangun stabilitas ekonomi yang komprehensif, transparan, partisipatif, dan adaptif yang melayani kepentingan publik yang lebih luas serta menjamin manfaat yang lebih tinggi bagi generasi mendatang. (Oktaviani et al., 2023)(Natision et al., 2022)(Ayu & Azzaki, n.d.)

D. Evaluasi Kritis Gap Mafsadah Sistematis & Rekomendasi

Meskipun progresif secara substansial, namun masih ada tantangan serius dalam pelaksanaannya: kesalahan penargetan bantuan sosial, dengan 20-25% tidak tepat sasaran, menyebabkan pemborosan sebesar 15-20 triliun rupiah per tahun; perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak seimbang bagi komunitas kurang mampu, perempuan, dan orang miskin, yang merusak keadilan distributif sejati; dan kemandirian lembaga internasional (LNI) belum menjadi kuat dalam praktik karena adanya campur tangan politik yang terus berlangsung. (Zuhad & Kunci, n.d.) (Natision et al., 2022)

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif library research, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa merupakan bentuk integrasi antara stabilitas makroekonomi dan etika tata kelola Islam. Prinsip transparansi digital dan akuntabilitas audit BPK bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi moral yang selaras dengan nilai Amanah (dual accountability) dan sifat Siddiq. Secara sistemik, pengawasan berlapis melalui SPIP, BPK, dan DPR mencerminkan fungsi Hisbah dan Syura yang krusial bagi legitimasi kebijakan

Namun, penelitian ini mencatat adanya gap implementasi berupa resistensi birokrasi, targeting error bansos sebesar 20-25%, serta tantangan pada independensi lembaga pengawas yang menghambat pencapaian Maslahah secara optimal. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan ini telah berkontribusi pada perlindungan kebutuhan dasar (al-kulliyat al-khamsah), namun diperlukan penguatan sinergi antara partisipasi publik dan independensi institusi untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

## Referensi

Al-Azdi, M. S., Hayaati, S., Ismail, S., & Basir, S. A. (n.d.). *Harmonizing Faith And Governance: A Comprehensive Study Of Islamic Governance Frameworks Menyatukan Agama Dan Tadbir Urus: Kajian Komprehensif Kerangka Tadbir Urus Islam*.

Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 217–238. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238

Ayu, K., & Azzaki, M. A. (n.d.). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*. https://jogoroto.org

Dauda, G. A., & Yushaâ□ □u, A. S. (2017). Influence of Accountability and Transparency on Governance in Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *7*(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i6/3002

Ekombis Review -Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, J., Rahayu, S., Dewi Kanita, A., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *Jurnal Ekombis Review*, *11*(1), 423–432. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

Hidayat UIN ProfKH Saifuddin Zuhri Purwokerto, ruf. (n.d.). *Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam* (Vol. 5). http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/916.

Khalid, M., & Maidin, J. (2022). *This book discusses management and governance initiatives undertaken by agencies and stakeholders towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGS) in the Southeast*.

Kristian, I., Fitriani Rahma, A., Nugraha, B., & Amalia Putri, C. (n.d.). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. In *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 18, Issue 3). http://jurnaldialektika.com

Miftahussurur, W., & Widad, Z. (2025). Page| 58 Good Governance Framework In Islamic Educational Institutions: Literature-Based Insights On Amanah, Maslahah, And

Accountability. In *Journal of Education Governance* (Vol. 1, Issue 2). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Muri, & Mustomi, O. (2025). Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Jakarta's One-Stop Public Service Under Regional Autonomy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, *14*(2), 511–525. https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159

Mursalin Mursalin, & Khaeriyah Khaeriyah. (2025). Accountability and Transparency in Regional Budget Management for Good Governance. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, *2*(4), 140–148. https://doi.org/10.62951/ijecm.v2i4.991

Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, *3*(1), 415–434. https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433

Novita, Y., Nur Wicaksono, P., Taufiqi Lutfi Mustofa, M., Nurdiana Sari, W., Inawati, Y., & Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana IAIN Salatiga, M. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(1), 2598–9944. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2848/http

Oktaviani, N., Islam, E., & Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi Wiwid Yulinda Sari, U. M. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam Anjely Wahyuni Faisal Hidayat. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, *1*(3).

Perpajakan di Tingkat Kecamatan Shoonen Matahari Seiko, K., & Mulya Nalien, E. (n.d.). *Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan*.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama* (Vol. 5, Issue 2).

SIREGAR, O. K. (2022). *Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia*. https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z

Wibowo, T., Bpkp, P., Beringin, J., & Ciawi, B. (n.d.). *Model Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Penguatan Kapasitas Fiskal*.

Zuhad, Z. M., & Kunci, K. (n.d.). *Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen Dalam Menunjang Good Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi) Artikel Abstrak*.